

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Istilah hukum di Indonesia berasal dari bahasa arab Ahkam (أحكام) bentuk jama' dari Hukm/hukum (حُكْم) adalah merujuk pada peraturan Islam, berasal dan dipahami dari sumber-sumber hukum agama.¹Literatur hukum belanda, hukum disebut ”*objektief recht*”, obyektif karena sifatnya umum, mengikat setiap orang.Kata “*recht*” dalam bahasa hukum dibagi menjadi dua, yaitu “*objektief rech*” yang berarti hukum dan “*subjektief recht*” yang berarti hak dan kewajiban.² Menurut J.C.T. Simorangkir, dan Woerjono Sastropranoto hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang di buat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu. ³

Menurut Satjipto Raharjo, pengertian hukum tersebut dibahas dari perspektif filsafati dan bersifat normatif yang dilahirkan dari kehendak manusia atau masyarakat untuk menciptakan keadilan. Hukum adalah karya manusia berupa norma-norma yang berisikan petunjuk tingkah laku. Hukum

¹Almaany Mobile, “*Terjemahan Kamus Istilah Indonesia Arab*”, <https://www.almaany.com/id/dict/a-id/hukum/>, diakses 7 Oktober 2018

² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2008),41.

³Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 34.

juga merupakan pencerminan dari kehendak manusia tentang membina dan mengarahkan masyarakat.⁴

Kemudian Aristoteles mengatakan bahwa hukum hanya sebagai kumpulan peraturan yang tidak hanya mengikat masyarakat tetapi juga hakim. Sedangkan menurut S.M. Amin, hukum adalah kumpulan peraturan yang terdiri atas norma dan sanksi-sanksi.⁵ Dari uraian di atas bahwa hukum adalah keseluruhan aturan atau norma hukum yang mengatur hubungan antara manusia dalam kehidupan bermasyarakat, dan barang siapa yang melanggar norma hukum dapat dijatuhi sanksi atau dituntut oleh pihak yang berwenang atau pihak yang hak-haknya merasa dirugikan.

Subjek hukum adalah segala sesuatu yang menurut hukum dapat menjadi pendukung atau dapat memiliki hak dan kewajiban. Subjek hukum terdiri dari manusia (*recht person*) dan badan hukum (*naturlijk person*). Subjek hukum memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam bidang hukum yang dapat mempunyai wewenang hukum. Sedangkan objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum dan dapat menjadi pokok suatu hubungan hukum (hak), karena sesuatu itu dapat dikuasai oleh subjek hukum.⁶ Menurut istilah ilmu hukum, objek hukum disebut pula “benda atau barang”, sedangkan benda atau barang menurut hukum adalah

⁴Satjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Angkasa, 1980) 15.

⁵Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 3.

⁶Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2014), 41.

segala sesuatu dan hak yang dapat dimiliki dan bernilai ekonomis.⁷

Dalam pergaulan hidup manusia, tiap manusia selalu melakukan perbuatan untuk memenuhi kepentingannya. Semua perbuatan, kejadian atau fakta yang terjadi dalam kehidupan masyarakat mempunyai akibat hukum.⁸ Peristiwa atau perbuatan kemasyarakatan yang akibatnya diatur oleh hukum, misalnya perkawinan yang mengakibatkan adanya hak dan kewajiban suami istri yang diatur oleh hukum perkawinan. Contoh lain, peristiwa transaksi jual beli barang, terdapat akibat yang diatur oleh penjual dan pembeli, yaitu adanya hak dan kewajiban diantara para pihak.⁹

Menurut R. Soeroso, perbuatan hukum adalah setiap perbuatan subjek hukum yang akibatnya diatur oleh hukum, karena akibat itu bias dianggap sebagai kehendak dari yang melakukan hukum. Selanjutnya Sudarsono menjelaskan, perbuatan hukum adalah setiap perbuatan yang akibatnya diatur oleh hukum, karena akibat itu boleh dianggap menjadi kehendak dari yang melakukan perbuatan itu.¹⁰ Sedangkan perbuatan melawan hukum sebagaimana terdapat dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada

⁷ Amirudin Pabbu dan Rahman Syamsudin, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014), 37.

⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, 41.

⁹ Rahman Syamsudin, *Merajut Hukum* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2008), 41.

¹⁰ Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, 123.

orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.¹¹

Dengan demikian, perbuatan hukum berbeda dengan perbuatan melawan hukum, karena perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan oleh subjek hukum dan akibat hukumnya tidak dikehendaki. Misalnya, mencuri, membunuh, menipu, pemerkosaan dan sebagainya. Hal yang membedakan antara perbuatan hukum dengan perbuatan melawan hukum adalah pada akibat hukumnya, dimana pada perbuatan hukum akibat hukumnya dikehendaki oleh subjek hukum, sedangkan pada perbuatan melawan hukum akibat hukumnya tidak dikehendaki oleh subjek hukum.¹²

Peristiwa hukum menimbulkan akibat hukum.¹³ Akibat hukum adalah akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum. Misalnya, subjek debitur dengan kreditur memperjanjikan akad kredit (secara tertulis), maka sejak itu melahirkan suatu hubungan hukum yaitu hubungan hukum utang piutang antara keduanya.¹⁴ Selain itu juga, pelanggaran lalu lintas yang menjadi permasalahan yang tidak ada habisnya di jalan raya. Salah satu pelanggaran lalu lintas yang banyak terjadi di kota Palembang yaitu pengemudi tidak memiliki Surat Izin Mengemudi, tidak menggunakan helm saat berkendara, dan memodifikasi motor

123.

¹¹ Cholidah Utama, *Pengantar Ilmu Hukum* (Palembang: Noer Fikri, 2014),

¹² Amirudin Pabbu dan Rahman Syamsudin, *Pengantar Ilmu Hukum*, 52.

¹³ Rahman Syamsudin, *Merajut Hukum*, 45.

¹⁴ Amirudin Pabbu dan Rahman Syamsudin, *Pengantar Ilmu hukum*, 52.

dengan tidak mengutamakan keselamatan, serta menerobos lampu merah atau rambu lalu lintas.

Oleh karena pelanggaran lalu lintas merupakan suatu keadaan dimana terjadi ketidaksesuaian antara aturan dan pelaksanaan. Aturan dalam hal ini yang dimaksud adalah Undang-Undang yang telah diterapkan oleh negara yang berlaku secara sah, sedangkan masyarakat menjadi pelaksanaannya dalam mengikuti aturan yang tertulis dalam pasal-pasal jika tidak sesuai dengan pasal-pasal tersebut maka disebut pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas tidak dapat dibiarkan begitu saja karena bersumber dari suatu pelanggaran tersebut yang akan timbul suatu kecelakaan lalu lintas, meski juga masih ada faktor lain yang menyebabkannya.

Pada dasarnya peraturan lalu lintas yang dibuat oleh pemerintah tidak dimaksudkan untuk memberikan beban tambahan bagi masyarakat. Sebab, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 3 Undang-Undang lalu lintas Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, terdapat tiga tujuan utama dari dibuatnya peraturan tersebut, yaitu terwujudnya pelayanan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan modal angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa serta menjunjung tinggi martabat bangsa; terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; terwujudnya penegak hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Hukum itu sendiri bukanlah sekedar kumpulan atau penjumlahan peraturan-peraturan yang masing-masing berdiri sendiri. Arti pentingnya suatu peraturan hukum adalah karena hubungan antara yang sistematis dengan peraturan hukum lain.¹⁵ Sebagaimana terdapat dalam al-Qur'an surat An-Nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي

شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ

تَأْوِيلًا ٥٩

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.¹⁶

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat juga terjadi karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini, hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu

¹⁵ Amirudin Pabbu dan Rahman Syamsudin, *Pengantar Ilmu Hukum*, 52.

¹⁶Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2005).

menjadi kenyataan. Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang selalu diperhatikan, yaitu kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan keadilan (*Gerechtigkeit*).¹⁷

Hakikatnya, hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Penegakan hukum melalui penemuan hukum hakim merupakan salah satu fase dari hakikat pengalaman atau pelaksanaan hukum. Penemuan hukum bukanlah semata-mata susunan formal pyramidal norma-norma tetapi sekaligus sebagai sebuah makna budaya yang adil berdasarkan kebenaran.¹⁸

Masalah penegakan hukum, baik secara “*in abstracto*” maupun secara “*in concreto*” masalah aktual yang akhir-akhir ini mendapat sorotan tajam dari masyarakat. Terhadap masalah inipun, Pendidikan Tinggi Hukum tentunya tidak dapat tinggal diam untuk ikut berperan meningkatkan kualitas penegakan hukum. Minimal melakukan reorientasi atau reevaluasi terhadap peranan yang selama ini yang telah dilakukan untuk kemudian melakukan reformasi.¹⁹

Literatur lain disebutkan bahwa penegakan hukum pada dasarnya berkaitan dengan upaya untuk menerapkan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum atau penyimpangan dan pelanggaran terhadap hukum yang berlaku dalam masyarakat. Inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah

¹⁷Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, 160.

¹⁸Sinta Dewi, *Kapita Selekta Hukum* (Padjadjaran: Widya, 2009), 18.

¹⁹ Barda Nawawi Arief, *Masalah penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan* (Semarang: Kencana, 2010), 18.

yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁰

Melalui penjelasan di atas maka diharapkan proses pembangunan hukum di Indonesia dapat diluruskan baik dari segi konsepsi, persepsi dan realisasi serta personifikasinya melalui pembentukan akhlakul karimah secara berkesinambungan. Oleh karena di Indonesia khususnya daerah Sumatera Selatan, lalu lintas darat dan angkutan jalan sudah merupakan kebiasaan masyarakat yang memprihatinkan, diantaranya masih banyak pengendara motor yang tidak menggunakan helm atau menggunakan helm namun tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia. Kemudian, di saat pelanggar tersebut ditilang oleh polisi lalu lintas dan dibawa ke pos polisi beserta surat-surat kendaraan bermotor, mereka mendapat tiga pilihan dari kepolisian yaitu untuk membayar surat-surat tersebut di tempat (pos polisi), membayar tilang pada bank yang ditunjuk atau tertulis pada lembar surat tilang ataupun menebusnya langsung ke Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang dengan mengikuti persidangan terlebih dahulu.

Namun pada kenyataannya banyak pelanggar yang tidak menyukai proses seperti ke pengadilan ataupun di bank dikarenakan proses yang terlalu sulit, sehingga mereka langsung membayar surat-surat kendaraan bermotor tersebut di tempat. Hal tersebut pula yang mendorong penulis untuk membahas dan

²⁰ Rahman Syamsudin dan Ismail Aries, *Merajut Hukum di Indonesia* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2008), 71.

menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul yaitu **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN LALU LINTAS BERDASARKAN PASAL 291 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 DI BAWAH DIREKTORAT LALU LINTAS KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas berdasarkan Pasal 291 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 di bawah Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Sumatera Selatan ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penegakan hukum di bawah Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Sumatera Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas berdasarkan Pasal 291 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 di bawah Direktorat Kepolisian Lalu Lintas Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penegakan hukum pelanggaran lalu lintas di bawah Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis adalah untuk menambah keilmuan mengenai penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas berdasarkan Pasal 291 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 di bawah Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dapat dijadikan salah satu bahan untuk melakukan kajian atau penelitian bagi akademis.
2. Secara praktis penelitian diharapkan dapat dijadikan sebuah kontribusi pemikiran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan sebagai masukan bagi pejabat yang berkompeten dalam menangani dan melaksanakan tugasnya dalam bidang tersebut.

E. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan judul yang penulis angkat, maka penelitian sebelumnya yang dipakai sebagai acuan penulis untuk mendukung dalam penelitian ini. Berikut adalah penelitian-penelitian terdahulu, diantaranya: Skripsi yang ditulis oleh Ngatmin, “Penegakan hukum lalu lintas dalam menekan angka kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum polres kodus”. Isi dari skripsi tersebut membahas mengenai faktor-faktor apakah yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum polres kodus dalam menekan angka kecelakaan lalu lintas.²¹

²¹ Ngatmin, “*Penegakan Hukum Lalu Lintas dalam Menekan Angka Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polres Kudus*”, Kudus: Universitas Muria kodus, 2017,t.d.

Skripsi yang ditulis oleh Fitriani. B, “Tinjauan sosiologi hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di kabupaten Gowa (perspektif maqasid syariah)”. Isi dari skripsi tersebut membahas tentang faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas di kabupaten gowa dan sistem penegakan hukumnya serta pandangan masyarakat mengenai pelanggaran lalu lintas dalam hal menjaga jiwa dan hilangnya harta ditinjau dari maqasid syariah.²²

Skripsi yang ditulis oleh Maghdalena Todingrara, “Tinjauan kriminologis terhadap pelanggaran lalu lintas yang menimbulkan kecelakaan berakibat kematian (studi kasus di polres tana toraja 2009-2012)”. Isi dari skripsi tersebut membahas penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan kematian di kabupaten tana toraja dan upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum khususnya kepolisian dalam menanggulangi kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan kematian di kabupaten tana toraja.²³

Berdasarkan pemaparan penelitian terdahulu yang dikemukakan di atas, maka dapat dianalisis bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh penulis memiliki beberapa persamaan dan perbedaan yang dapat dijelaskan pada tabel berikut:

²²Fitriani. B, “*Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Kabupaten Gowa (Perspektif Maqasid Syariah)*”, Makassar: UIN Alauddin, 2017,t.d.

²³Maghdalena Todingrara, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas yang Menimbulkan Kecelakaan yang Berakibat Kematian*, Makasar: Universitas Hasanudin, 2013,t.d.

Tabel 1
Perbandingan Penelitian Terdahulu yang Dilakukan

No	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Ngatmin, 2017. Fakultas Hukum, Universitas Muria Kudus.	Penegakan hukum lalu lintas dalam menekan angka kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum polres kudus.	Sama-sama meneliti tentang penegakan hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="968 450 1133 1360">• Objek yang diteliti terhadap pelanggaran lalu lintas dalam menekan angka kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum polres kudus. <li data-bbox="968 1387 1133 1638">• Termasuk penelitian lapangan

				.
2	Fitriani. B, 2017. Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar.	Tinjauan sosiologi hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di kabupaten gowa (perspektif maqasid syariah).	<ul style="list-style-type: none"> • Sama-sama meneliti tentang penegakan hukum. 	<ul style="list-style-type: none"> • Objek yang diteliti terhadap pelanggaran lalu lintas di kabupaten gowa (perspektif maqasid syariah) • Termasuk penelitian

				lapangan .
3	Maghdalena Todingrara, 2013. Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar	Tinjauan kriminologis terhadap pelanggaran lalu lintas yang menimbulkan kecelakaan yang berakibat kematian (studi kasus di polres tana toraja 2009-2012).	<ul style="list-style-type: none"> • Sama-sama meneliti tentang pelanggaran lalu lintas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Objek yang diteliti terhadap kasus kecelakaan an ditinjau dari aspek kriminologis. • Termasuk penelitian lapangan .

Seperti halnya yang terlihat pada tabel, bahwa penelitian-penelitian yang telah ada di atas sebagian data sudah pernah dibahas atau diteliti sebelumnya, namun belum ada yang mengemukakan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Oleh karena itu, dari permasalahan

tersebut penulis beranggapan bahwa sangat perlu untuk membahas tentang penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan khususnya di Sumatera Selatan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu suatu penelitian yang menggunakan kenyataan atau realita yang terjadi di lapangan melalui pendekatan yuridis sosiologis empiris karena penelitian hukum yang akan saya teliti mengkonsepsikan hukum sebagai pola perilaku dan/atau hukum sebagai aksi-interaksi sosial.

2. Jenis Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah *kualitatif*, yaitu riset kualitatif berupaya menemukan data secara terperinci dari kasus tertentu, seringkali dengan tujuan menemukan bagaimana sesuatu terjadi. Metode *kualitatif* memungkinkan peneliti untuk melihat perilaku dalam situasi yang sebenarnya tanpa adanya rekayasa yang terkadang terjadi pada penelitian eksperimental atau survei.²⁴ Yang dalam hal ini penelitian data tentang:

- 1) Penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas berdasarkan Pasal 291 Ayat 1 Undang-Undang Nomor

²⁴ Morissan, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 22.

22 Tahun 2009 di bawah Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.

- 2) Tinjauan Hukum Islam terhadap penegakan hukum pelanggaran lalu lintas di bawah Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.

b. Sumber Data

- 1) Data Primer

Data primer adalah sumber data yang diperoleh penulis dari beberapa responden yaitu pihak-pihak yang terlibat langsung, dalam hal ini adalah aparat penegak hukum dan beberapa pelaku pelanggaran lalu lintas di persimpangan Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.

- 2) Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang menunjang data primer atau diperoleh dari bahan pustaka yang terkait dengan pembahasan ini merupakan sumber yang mampu memberikan informasi tambahan yang dapat memperkuat data pokok. Sumber sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber yang menjelaskan tentang penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas, baik berupa buku, majalah, koran, maupun website.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah berada di di Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya yang berhubungan dengan penelitian ini.²⁵ Populasi dapat berupa orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus, waktu dan tempat dengan sifat dan ciri yang sama. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Komisarisi Polisi (Kopol) Kasi Gar Subdit Gakkum Ditlantasi Polda Sumsel, Bintara Tingkat Tiga Kepolisian RI (Brigadir), Anggota Polisi Lalu Lintas Sumatera Selatan, dan masyarakat Kota Palembang.

b. Sampel

Dalam penelitian ini untuk penetapan sampel, penulis menggunakan metode *Purposive Sampling* yaitu menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, dengan kategori sampel telah ditetapkan sendiri oleh penulis. Berikut ini merupakan data untuk memperjelas jumlah sampel dalam penelitian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel Jumlah Populasi Sampel

No	Nama	Jumlah
1	Aparat Kepolisian	3
2	Masyarakat	5
Jumlah		8

²⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 44.

5. Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data

a. Observasi

Jika didefinisikan, observasi dapat dipahami sebagai suatu pengamatan secara langsung dengan sistematis terhadap gejala-gejala yang hendak diteliti. Pada dasarnya penggunaan tehnik observasi ini digunakan pada penelitian yang berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan ketika responden yang diamati pada lingkup yang tidak terlalu luas.²⁶ Maka, untuk memperoleh data dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan pengamatan/observasi pada Kepolisian Daerah Sumatera Selatan guna mengetahui penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas dalam perspektif hukum Islam.

b. Wawancara (*Interview*)

Secara konsep, wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Interaksi dan komunikasi yang dimaksud adalah dalambentuk dialog, yang bersifat tanya jawab. Pada interaksi dan komunikasi ini, terlibat dua faktor yaitu pewawancara dan narasumber atau responden. Pewawancara merupakan pihak yang bertanya sedangkan narasumber atau responden adalah pihak yang memberikan jawaban atas pertanyaan dari pihak yang bertanya atau pewawancara. Pada konteks ini, peneliti berperan sebagai pewawancara yang akan mewawancarai beberapa pihak

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 145.

yakni pihak dari Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dan pengguna kendaraan bermotor. Pada teknisnya, peneliti menggunakan tehnik wawancara langsung atau wawancara secara face to face sertajenis wawancara *semistructur interview* yang menanyakan opini, pandangan serta tanggapan pihak-pihak tersebut terhadap tinjauan hukum Islam terhadap penegakan hukum dalam pelanggaran lalu lintas.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan atau karya seseorang tentang sesuatu yang sudah berlalu. Dokumen tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa, atau kejadian dalam situasi sosial yang sesuai dan terkait dengan fokus penelitian adalah sumber informasi yang sangat berguna dalam penelitian kualitatif. Dokumen itu dapat berbentuk teks tertulis, *artefacts*, gambar, maupun foto.²⁷

d. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan penulis yaitu metode deskriptif *kualitatif* yaitu metode yang digunakan terhadap suatu data yang terhimpun baik data dari lapangan maupun dari pustaka, kemudian bergerak ke arah pembentukan kesimpulan. Adapun Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data deskriptif kualitatif meliputi kegiatan pengklasifikasian data, editing, penyajian hasil

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & R&D*, hlm. 391.

analisis yang mencakup transkrip hasil wawancara, analisis, dan interpretasi data serta pengambilan kesimpulan umum untuk menemukan benang merahnya, terutama yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan serta upaya apa saja yang dilakukan oleh kepolisian untuk menanggulangi terjadinya pelanggaran lalu lintas di Sumatera Selatan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penelitian ini dapat dipahami secara baik dan utuh, maka penulis membagi pembahasan ini menjadi lima bab yaitu:

- BAB I** : Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.
- BAB II** : Tinjauan umum mengenai pengertian pelanggaran lalu lintas, jenis-jenis pelanggaran, ketentuan hukum tentang pelanggaran lalu lintas, pengertian penegakan hukum, dan peran penegak hukum dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas.
- BAB III** : Profil Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sumatera Selatan yang berisi sejarah, struktur organisasi, visi dan misi, tugas pokok dan fungsi,

serta kebijakan Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas)
Polda Sumatera Selatan

BAB IV : Analisis Penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas berdasarkan Pasal 291 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Selain itu juga memaparkan upaya yang dilakukan oleh kepolisian untuk menanggulangi terjadinya pelanggaran lalu lintas di Sumatera Selatan.

BAB V : Penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran.